



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR :421.1 /Kep. -Disdik

1 Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

2 Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS GEMPITA** Nomor 014/YP-TKTG1/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 20 Februari 2022,
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS GEMPITA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

a. Nama Yayasan	YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS GEMPITA (Akta Notaris Nomor : 07, Tanggal 15 Februari 2023)
b. Nama Lembaga/ Sekolah	TK KINANTI
c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	TAMAN KANAK-KANAK
d. NIB	2002230088711
e. Nama Ketua Yayasan	ALFATHANIA KINANTI, S.Pd
f. Alamat Yayasan	Kp. Cikareo Desa Cikareo
g. Alamat Lokasi Kegiatan	Kp. Cireunde RT- 05 Rw. 03 Desa Cikareo Kecamatan Solear

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada **April 2025**
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pejabat Utama Muda/IVc
NIP. 19770121 199612 1 001